

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1952 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGERA INDIA

# Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik

Indonesia dan Negara India disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal VII Perjanjian tersebut;

b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN

PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA

INDIA.

### Pasal 1.

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia da dan Negara India tertanggal tiga (3) bulan Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undangundang ini, dengan ini disetujui.

## Pasal 2.

Perjanjian Persahabatan tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di New Delhi.

### Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1952. Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

LN 1952/68